



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telepon: (0752) 33369, 21879 Faks : (0752) 32767
Website: www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26122

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 800/ /Org/III-2017

Dasar : Disposisi setuju Walikota tanggal 23 Maret 2017 pada Telaahan Staf Nomor : 061/218/TS-Organisasi/III-2017 tanggal 23 Maret 2017

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : **Ir. MAGEL, MM**
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda – IV/c
NIP : 19640505 198803 1003
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya (Ketua Reviu LKIP Pemko Bukittinggi)

2. Nama : **SYILVERA, AMd**
Pangkat/Gol : Penata / III/c
NIP : 19710911 199803 2002
Jabatan : Kusubag. Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Maksud dan Tujuan : Untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2016 pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2017 di KemenPANRB Jakarta.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 



H. YUEN KARNOVA, SE, ME
Pembina Utama Madya – NIP. 19630111 198803 1008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telp. (0752) 33369, 21879 Faks. (0752) 32767
Website : www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26122

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bpk. Walikota Bukittinggi melalui Bpk. Sekretaris Daerah/Bpk. Asisten III
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Nomor : 061/218/TS-Organisasi/III-2017
Tanggal : 22 Maret 2017
Perihal : **Mohon Persetujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta**

- I. Pokok Permasalahan : Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017.
- II. Praanggapan : Kewajiban penyampaian Laporan Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2016.
- III. Fakta dan data yang mempengaruhi :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
3. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- IV. Analisis :
1. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Maret 2017 sudah diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Bupati/Walikota harus melaporkan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM.
- V. Kesimpulan : Pemerintah Kota Bukittinggi telah merampungkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016 yang harus diserahkan ke Kemendagri, KemenPANRB dan Bappenas.
- VI. Saran :
1. Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon persetujuan Bapak untuk dilakukan perjalanan dinas ke Kemendagri, KemenPANRB dan Bappenas yang akan diikuti oleh :
- SYILVERA, AMd (Kasubag. Tatalaksana Bagain Organisasi)
- Ir. MAGEL, MM (Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat)
2. Perjalanan dinas direncanakan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2017
Biaya perjalanan dinas dibebankan kepada kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
- Yth. Bpk. Walikota*
Mohon persetujuan Bpk. Asisten III
Setep / 23.03.2017
- Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak untuk proses selanjutnya. Terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Albertusman
ALBERTUSMAN, S.Si, MSI
Pembina Tk.1 - Nip. 19721226 200003 1003